



Ketiga : Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta-Resmi Propinsi Jawa-barat;

Keempat : Dengan mengirimkan salinan Nota peninjauan kembali pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan tahun dinas 1951 beserta lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Bekasi dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas:

A.n. Dewan Pemerintah Daerah  
Propinsi Jawa-barat;  
Ketua,  
u.b.  
Sekretaris,

R. TRESNA.